

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka untuk dapat menjawab permasalahan yang ada diperlukan suatu metode penelitian, karena dengan metode penelitian diharapkan dapat mendukung proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

3.1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada hubungannya dalam penulisan ini diperlukan suatu penelitian khusus agar supaya berdasarkan atas data itu dapat dipertanggung jawabkan segala kebenarannya. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penelitian hukum normatif dan empiris.

1. Pendekatan secara normatif yaitu dengan cara melihat, mempelajari dan mencatat kaidah-kaidah, ketentuan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksanaan lainnya, disamping itu diperlukan juga buku-buku hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.
2. Pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk dapat mempelajari kenyataan yang terjadi di lapangan, serta melakukan wawancara dengan Pejabat pada Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung dan mengadakan hubungan baik dengan para pengarsipan yang dianggap

mengetahui dan dapat memberikan informasi data yang berhubungan permasalahan yang akan di bahas.

3.2. Sumber Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dari jenis sumbernya, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui observasi dan melakukan wawancara kepada Pejabat dari Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung , wawancara akan dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, hal ini dilakukan agar pada saat wawancara dilakukan diperoleh hasil yang dibutuhkan dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca/mencatat literatur dan dokumentasi, Peraturan perundang-undang dan peraturan tambahan dan lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang di bahas berupa :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

- c. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dalam dalam membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberi petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti halnya kamus bahasa Indonesia.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan ini diupayakan semaksimal mungkin dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan : dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada para Pejabat Struktural yang ada pada Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung, dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar memperoleh data yang dibutuhkan.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dari hasil yang telah dilakukan baik dari hasil studi dikepustakaan maupun dari hasil dilapangan, maka data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data yaitu memeriksa dan menentukan kelengkapan data apakah sudah sesuai dengan pokok bahasan, apabila belum perlu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan
2. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, mengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan masing-masing sehingga memudahkan untuk penelitian berikutnya
3. Sistematika data yaitu penyusunan data yang telah diseleksi dan dikelompokan sehingga menjadi data yang tersusun secara sistematis.

3.4. Analisa Data

Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dengan menguraikan data tersebut menurut bidang masing-masing sehingga dapat diperoleh gambaran yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran.